



Media Kesmas (*Public Health Media*)

e-ISSN 2776-1339

<https://jom.htp.ac.id/index.php/kesmas>

Analisis Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di PT. X

Shintya Rahayu¹, Christine Vita G.P², Firman Edigan³

^{1,2,3}STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Korespondensi : shintyarahayu.23@gmail.com

Histori artikel	Abstrak
<p><i>Received:</i> 25-11-2020</p> <p><i>Accepted:</i> 15-10-2021</p> <p><i>Published:</i> 04-12-2021</p>	<p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja yang mengalami sakit atau cedera ditempat kerja. Pada PT. X sudah terdapat P3K, namun kebijakan P3K belum diterapkan dengan baik, petugas P3K tidak melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan, belum memiliki sertifikat dan lisensi, serta ruang P3K tidak tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan P3K, kebijakan P3K, tindakan P3K, petugas P3K, dan fasilitas P3K di PT. X. Rancangan penelitian ini adalah kualitatif analitik, dengan informan sebanyak 5 orang yaitu ahli K3, petugas P3K, manager, dan dua orang karyawan. Alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Pengolahan data menggunakan <i>triangulasi</i> sumber, <i>triangulasi</i> metode, dan <i>triangulasi</i> data. Pada analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini adalah kebijakan P3K di PT. X belum diterapkan oleh semua karyawan karena kebijakan tidak disosialisasikan dan ditempel dengan benar sehingga kebijakan P3K tersebut tidak diketahui oleh karyawan. Petugas P3K sudah mengikuti pelatihan, namun belum memiliki sertifikat dan lisensi serta belum melakukan tugasnya, terlihat dari lembar <i>checklist</i> daftar isi tidak sesuai dengan isi kotak P3K dan tidak melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan. PT. X sudah menyediakan fasilitas P3K seperti kotak P3K, alat evakuasi, transportasi, dan APD khusus, namun fasilitas ruang P3K tidak tersedia.</p> <p>Kata kunci : Fasilitas, kebijakan, kotak P3K, penerapan P3K, tindakan gali</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>First Aid (FA) for Accident is an effort to provide first aid quickly and precisely to workers who experience illness or injury at work. The PT. X already has FA for Accidents, but the FA policy has not been implemented properly, it can be seen that FA officers do not record and report activities, do not have certificates and licenses and there is no first aid room available. This study aims to determine first aid policies, first aid measures,</i></p>

first aid officers, and first aid facilities at PT. X. The design of this study used a qualitative analytic approach, with 5 informants, HSE, first aid officers, manager and two employees. Data collection tools used interview guidelines and observation sheets. Data processing used source triangulation, method triangulation, and data triangulation. In data analysis in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions / verification. The result of this research are the first aid policy at PT. X has not been implemented by all employees because the policy was not socialized and posted properly so that the first aid policy was not known by employees. First aid officers have attended training, but do not have certificates and licenses and have not yet performed their duties, it can be seen from the checklist sheet do not match with the contents of the first aid kit and do not record and report activities. PT. X has provided first aid facilities such as first aid kits, evacuation kits, transportation, and specialty PPE, but first aid room facilities are not available.

Keywords: Facility, Policy, FA kits, Application of First Aid, Activity

Pendahuluan

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) merupakan bantuan dan perawatan sementara yang dilakukan untuk korban kecelakaan di tempat kerja menggunakan peralatan sederhana sebelum korban mendapatkan bantuan sempurna. P3K menjadi salah satu solusi untuk memberikan bantuan dengan cepat dan tepat. Jika tindakan pertolongan pertama tidak dilakukan selama kecelakaan di tempat kerja, konsekuensinya dapat memperburuk situasi korban bahkan menyebabkan kematian (Tumpi, 2019).

Berdasarkan laporan *International Labour Organization* (ILO) diperkirakan setiap tahun terdapat 2,78 juta pekerja yang tewas karena kecelakaan di tempat kerja atau penyakit terkait pekerjaan. Lebih dari 374 juta orang pekerja yang cedera atau luka atau jatuh sakit setiap tahun akibat kecelakaan terkait kerja. Dampaknya pada ekonomi dunia karena hilangnya hari kerja mendekati 4% dari *Gross Domestic Product* (GDP) global (ILO, 2019).

Upaya mengurangi jumlah kerugian akibat kecelakaan kerja dan risiko cedera lainnya diperlukan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak berdampak fatal bagi korban. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP No. 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, standar kesehatan kerja dalam upaya penanganan penyakit, maka seharusnya di setiap perusahaan memiliki suatu tim kerja yang ditunjuk sebagai petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang tertuang didalam

Permenakertrans No.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di tempat kerja. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kesehatan yang mendadak atau terjadi kecelakaan kerja (PP No. 88 tahun 2019).

Pada tanggal 19 Juli 2019 terjadi kecelakaan pada salah seorang tenaga kerja outsourcing PT. PLN Banda Aceh mengalami tersengat arus listrik pada saat memasang kabel, pada tanggal 20 Februari 2020 Karyawan PT. PLN Maluku alami luka bakar akibat sengatan arus listrik. Pada tanggal 04 Maret 2020 terjadi lagi kecelakaan karyawan PT. PLN di Pati, Jawa Tengah. Empat orang saat memasang tiang baja untuk jaringan kabel tersengat arus listrik juga. Dua diantaranya meninggal dunia (Kompas.com). Melihat banyaknya kecelakaan yang terjadi pada PT. PLN di seluruh Indonesia, maka dibutuhkan P3K untuk penyelamatan korban dari dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Pada PT. X sudah terdapat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), petugas P3K sudah pernah melakukan perawatan luka pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja kecil, misalnya pekerja yang tersayat benda tajam, pekerja yang tergores, dan mengalami luka lecet. Namun berdasarkan hasil wawancara awal, PT. PLN belum melakukan penerapan P3K dengan baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di PT. X."

Metode

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitik. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini menganalisis, mengobservasi, dan memaparkan P3K yang di terapkan di PT. X. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam mengenai analisis penerapan, kebijakan, tindakan, petugas, dan fasilitas P3K. Penelitian ini dilaksanakan di PT. PLN (Persero) P3B Sumatera-UPT Pekanbaru yang dilaksanakan bulan 28 Juli s.d. 11 Agustus 2020. Wawancara dan observasi pertama dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 09.00 s.d. 13.10 WIB, sedangkan wawancara dan observasi kedua dilakukan pada 11 Agustus 2020 pukul 10.40 s.d. 13.50 WIB. Wawancara susulan dilakukan pada tanggal 24 September 2020. Informan pada penelitian ini adalah manager UPT, penanggungjawab K3, petugas P3K, dan dua orang karyawan. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan observasi, daftar checklist dan wawancara mendalam. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber data yaitu pengambilan data melalui wawancara dan observasi kepada sumber yang berbeda-beda, kemudian dikategorikan pandangan yang sama, lalu dijadikan suatu kesimpulan. Kemudian, peneliti

melakukan perbandingan antara data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Sedangkan analisa pada penelitian ini menggunakan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing/ verifying*. Penelitian ini telah mendapatkan izin penelitian dari komite etik dengan kaji etik No. 398/KEPK/STIKes-HTP/VII/2020.

Hasil

a. Identitas informan

Tabel 1. Identitas Informan

Kode Informan	Umur	Pendidikan	Jabatan	Masa Kerja
IU1	38 tahun	S1	Ahli K3	14 tahun
IU2	27 tahun	DIII	Petugas P3K	5 tahun
IU3	38 tahun	S1	Manager	12 tahun
IP1	32 tahun	DIII	Karyawan	12 tahun
IP2	34 tahun	DIII	Karyawan	10 tahun

b. Penerapan P3K

Berdasarkan hasil wawancara penerapan P3K di PT. X sudah baik, namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang didapatkan, yaitu kebijakan P3K belum diterapkan dengan baik, tidak ada dilakukan tindakan P3K, petugas P3K tidak memiliki sertifikat dan lisensi, petugas P3K tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya, tidak tersedianya ruang P3K, tidak sesuai isi kotak P3K dengan ketentuan dan APD khusus P3K tidak lengkap.

c. Kebijakan P3K

PT. X sudah memiliki kebijakan P3K yang dibentuk pada 16 Agustus 2019. Namun sebagian besar informan tidak mengetahui bahwa kebijakan P3K tersebut sudah ada. Kebijakan P3K yang dibuat oleh PT. X sudah sesuai dengan Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008, berdasarkan pernyataan informan kebijakan P3K sudah diterapkan oleh semua karyawan. Namun pada saat observasi kebijakan tersebut belum diterapkan sepenuhnya, misalnya tidak memiliki ruangan P3K, petugas P3K tidak memiliki sertifikat dan lisensi.

d. Tindakan P3K

PT. X sudah melakukan tindakan P3K karena terlihat dari penggunaan isi kotak P3K yang berkurang, namun tidak terdapat pencatatan kegiatan P3K baik cedera berat maupun cedera ringan sehingga tidak dapat diketahui tindakan P3K yang ada. Namun beberapa informan mengaku bahwa tindakan P3K sudah diberikan sesuai dengan SOP yang ada.

e. Petugas P3K

Petugas P3K di PT. X berjumlah 4 orang dan jumlah tersebut belum mencukupi. Petugas P3K sudah mengikuti pelatihan namun belum memiliki sertifikat dan lisensi. Petugas P3K juga belum melakukan tugas dan tanggungjawabnya seperti melaksanakan P3K, merawat kotak P3K, pencatatan dan pelaporan kegiatan P3K. Petugas P3K juga tidak menggunakan tanda pengenal serta tidak memasang nama dan lokasi petugas` P3K.

f. Kotak P3K

PT. X sudah memiliki kotak P3K, alat evakuasi dan transportasi, serta APD khusus P3K namun belum memiliki ruangan P3K. Hal ini karena ruang P3K di alih fungsikan sebagai ruang manager.

Disetiap kotak P3K di PT. PLN UPT Pknbaru berjenis tipe A, yaitu untuk kotak jenis A jumlah pekerja dibawah 26 orang. Setiap kotak P3K tersebut tidak mudah dibawa, tidak diberi tanda yang jelas, tidak mudah diangkat dan daftar checklist isi kotak P3K tidak sesuai dengan isi kotak P3K yang sesungguhnya, baik jumlah tidak sesuai atau isi yang tidak lengkap misalnya jumlah kassa yang jumlahnya tidak sesuai, handscoon yang tidak ada dan pinset maupun gunting tidak lengkap. Bahkan empat diantara kotak P3K tersebut memiliki persentasi kesesuaian dibawah 70%.

Terdapat tandu dan mobil dinas kantor PT. X sebaagai alat evakuasi dan transportasi. Pada PT. X sudah memiliki APD Khusus, tetapi APD tersebut belum lengkap, hanya terdapat sepatu *boots*, masker, dan sarung tangan sekali pakai, sedangkan alat pembasah tubuh (*shower*), baju pelindung tubuh, pelindung mata dan pencuci mata tidak ada.

Analisis Penerapan P3K di PT. X

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan mengatakan bahwa PT. X sudah menerapkan P3K dengan baik, yaitu sudah terdapat petugas P3K dan kotak P3K. Namun pada saat melakukan observasi ditemukan bahwa penerapan P3K di PT. PLN Pekanbaru ini belum baik. Hal ini terlihat dari kebijakan P3K yang sudah ada namun belum diterapkan karena tidak disosialisasikan dengan benar, petugas P3K sudah ada berjumlah 4 orang namun belum melaksanakan tugasnya dengan baik seperti belum melakukan perawatan kotak P3K, tidak mencatat dan melaporkan kegiatan, serta petugas P3K belum memiliki

sertifikat dan lisensi, sudah terdapat kotak P3K berjumlah 8 buah yang tersebar di seluruh PT. X namun isi kotak P3K tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan 4 diantaranya memiliki persentasi kesesuaian dibawah 70%, dan tidak tersedianya ruangan P3K.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Permenaker PER No. 15/MEN/VIII/2008 yaitu dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan ditempat kerja perlu dilakukan penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan secara cepat dan tepat, hal tersebut meliputi tentang pelaksanaan P3K, petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja.

Ketidaksesuaian pada penerapan P3K ini dapat menghambat petugas P3K dalam memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan. Tujuan dari pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa, memberikan rasa nyaman dan mencegah cacat. Sehingga apabila penanganan P3K yang diberikan salah maka keadaan korban dapat bertambah parah dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. Oleh karena itu sebaiknya petugas P3K mendapatkan pelatihan, memiliki sertifikat, dan diberikan lisensi, membuat simulasi sesering mungkin agar petugas terbiasa tanggap darurat saat kecelakaan terjadi, serta petugas mengetahui tugas dan tanggung jawabnya agar P3K diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada supaya pada saat terjadi kecelakaan, maka pertolongan pertama dapat diberikan secara cepat dan tepat.

Analisis Kebijakan P3K di PT. X

Berdasarkan hasil wawancara di PT. X terdapat kebijakan tentang P3K yaitu berupa komitmen dalam bentuk Prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang berisi tentang pengaturan-pengaturan dan fasilitas-fasilitas pertolongan pertama dalam perusahaan. Kebijakan P3K tersebut sudah dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat K3 dan sudah disosialisasikan kepada semua karyawan. Hal ini sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu kebijakan harus disahkan oleh pimpinan; tertulis, tertanggal dan ditandatangani; secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran; disosialisasikan; terdokumentasikan dan terpelihara; bersifat dinamik; dan ditinjau ulang secara berkala.

Kebijakan P3K ini belum diterapkan oleh semua karyawan di PT. X, hal ini dapat dilihat dari PT. X yang belum menyediakan fasilitas ruangan P3K, semua petugas P3K belum memiliki sertifikat dan lisensi, dan semua isi kotak P3K tidak sesuai dengan daftar *checklist* di kotak P3K. Hal ini tidak sesuai dengan OHSAS No. 18001 (2007), yaitu kebijakan P3K merupakan komitmen P3K yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan

perusahaan, disosialisasikan serta di terapkan oleh semua karyawan di perusahaan tersebut. Sehingga PT. X belum menerapkan kebijakan P3K dengan baik sesuai ketentuan yang ada.

Setelah dilakukan analisis, hal ini terjadi karena disebabkan oleh tidak disosialisasikannya kebijakan P3K dengan benar, kebijakan P3K ini juga tidak didokumentasikan dan tidak ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat seperti kebijakan-kebijakan yang lain. Kegagalan sosialisasi kebijakan P3K ini menyebabkan karyawan lupa dengan kebijakan P3K yang sudah ada sehingga pada saat diwawancara, sebagian besar dari informan tidak mengetahui bahwa kebijakan tentang P3K sudah ada sejak tanggal 16 Agustus 2019. Tentu saja hal ini memberikan dampak pada penerapan kebijakan P3K, yaitu sebagian besar dari isi kebijakan P3K ini tidak diterapkan dengan baik. Sehingga PT. X sudah membuat kebijakan P3K, namun belum menerapkan kebijakan P3K tersebut dengan maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan karyawan tentang kebijakan P3K yang ada sehingga meskipun sudah terdapat kebijakan P3K dalam bentuk prosedur P3K, namun kebijakan P3K tersebut belum diterapkan oleh seluruh karyawan terlihat dari fasilitas ruangan P3K belum tersedia, seluruh petugas P3K yang belum memiliki sertifikat dan lisensi, serta semua isi kotak P3K yang tidak sesuai dengan daftar *checklist* di kotak P3K.

Analisis Tindakan P3K di PT. X

Pada PT. X sudah terdapat P3K, petugas P3K sudah melakukan kegiatan pengawasan terhadap P3K, namun belum ada dilakukan tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) karena belum ada mengalami keadaan darurat atau cedera berat, tetapi fasilitas P3K tetap digunakan oleh beberapa pekerja, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Informan Utama 3, bahwa belum ada kecelakaan besar atau kecil, tetapi penggunaan P3K mungkin ada seperti betadine ada digunakan oleh teman untuk luka di dapur dan pada waktu diaudit akan ketahuan apabila betadine sudah terbuka. Sedangkan menurut Informan Utama 2 sebelum melakukan pekerjaan lapangan semua pekerja wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SOP, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya cedera. Sedangkan beberapa informan lain mengaku bahwa tindakan P3K sudah diberikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Menurut Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K, tindakan pertolongan pertama merupakan tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh seseorang awam atau seseorang awam yang mendapatkan pelatihan secara khusus. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh petugas pertolongan pertama. Tujuan dari pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa, memberikan rasa nyaman dan

mencegah cacat. Menurut Margareta (2012) tindakan P3K adalah kegiatan yang berupa pertolongan yang harus diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau penyakit ditempat kerja sesuai dengan SOP, diantaranya meliputi tindakan menilai situasi, mengamankan tempat kejadian, memberikan pertolongan dan mencari bantuan. PT. X belum ada melakukan tindakan P3K. Hal tersebut dikarenakan belum ada pekerja yang mengalami cedera berat atau memiliki penyakit selama bekerja yang membutuhkan tindakan petugas P3K. Namun demikian, fasilitas kotak P3K terlihat berkurang akibat digunakan oleh pekerja. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak adanya pencatatan kegiatan P3K dari cedera berat maupun cedera ringan sehingga fasilitas isi kotak P3K berkurang sedangkan cedera tidak tercatat, misalnya pada saat terjadi cedera yang membutuhkan fasilitas isi kotak P3K seperti plester, kain kasa atau *betadine* dari kotak P3K. Sehingga tindakan P3K tidak diketahui sedangkan fasilitas isi kotak P3K berkurang jumlahnya.

Petugas P3K di PT. X

Petugas P3K pada PT. X berjumlah sebanyak 4 orang dan sudah diberikan pelatihan namun belum mendapatkan sertifikat dan lisensi hal tersebut dikarenakan tim P3K baru saja dibentuk dan belum mengikuti pelatihan dari Kemenaker. Menurut Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lisensi sebagai petugas P3K salah satunya yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Sehingga petugas P3K di PT. X belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan lisensi sebagai petugas P3K. Sesuai dengan tujuan dari pertolongan pertama yaitu menyelamatkan jiwa, memberikan rasa nyaman dan mencegah cacat. Sehingga apabila penanganan P3K yang diberikan salah kepada korban kecelakaan karena kurangnya pengetahuan petugas P3K, maka keadaan korban dapat bertambah parah dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. Oleh sebab itu petugas P3K di tempat kerja harus diberikan pelatihan yang sesuai dan berkelanjutan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar serta lisensi yang sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep.53/DJPPK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.

Menurut beberapa informan jumlah petugas P3K sebanyak 4 orang dan jumlah tersebut belum sesuai, sedangkan menurut Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008 jumlah tersebut sudah mencukupi dengan jumlah pekerja sebanyak 157 orang ditempat kerja dengan potensi bahaya tinggi. Menurut Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008, jumlah Petugas P3K ditempat

kerja ditentukan oleh jumlah pekerja dan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Apabila tempat kerja memiliki potensi bahaya rendah dengan jumlah pekerja 25 sampai 150 pekerja, maka dibutuhkan 1 orang petugas P3K, tetapi jika jumlah pekerja > 150 pekerja, maka dibutuhkan 1 orang petugas P3K setiap 150 pekerja atau kurang dari itu. Apabila tempat kerja memiliki potensi bahaya tinggi dengan jumlah pekerja \leq 100 pekerja, maka dibutuhkan 1 orang petugas P3K, jika jumlah pekerja > 100 pekerja, maka dibutuhkan 1 orang setiap 100 pekerja atau kurang dari itu. Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja antara lain perusahaan minyak dan gas, pertambangan, dan listrik. Sehingga beberapa informan yang menyatakan bahwa jumlah petugas P3K belum sesuai tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang mengatur tentang P3K tersebut.

Menurut beberapa informan, petugas P3K di PT. X belum melakukan tugasnya dengan baik, hal ini terlihat pada petugas P3K yang tidak melakukan perawatan di beberapa kotak P3K dan lembar checklist daftar isi kotak P3K yang tidak sesuai dengan isi kotak P3K. Petugas P3K juga tidak melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan P3K, melainkan pencatatan kegiatan P3K dilakukan oleh penanggung jawab K3 dan dilaporkan secara rutin. Sebagaimana tugas seorang petugas P3K menurut Permenaker PER.15/MEN/VIII/2018 meliputi melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja, merawat fasilitas P3K di tempat kerja, mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan, melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Sehingga petugas P3K di PT. X belum menjalankan tugasnya dengan baik.

Petugas P3K di PT. X tidak menggunakan tanda pengenal khusus sebagai petugas P3K dan tidak memasang pemberitahuan nama dan lokasi petugas P3K, hal ini tidak sesuai dengan Permenaker PER.15/MEN/VIII/2018 pasal 7, yaitu pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat dan petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan pertolongan. Agar pada saat terjadi kecelakaan dapat mempermudah pekerja untuk mengetahui nama dan lokasi petugas P3K yang ada. Sehingga petugas P3K belum memenuhi ketentuan sesuai Permenaker PER.15/MEN/VIII/2018 pasal 7.

Analisis Fasilitas P3K di PT. X

1. Ruang P3K

Pada PT. X tidak terdapat ruang P3K karena ruang P3K dialihfungsikan sebagai ruang manager. Informan Utama 1 mengaku bahwa ruang P3K direncanakan akan dibuat di sebelah gudang, tetapi hal tersebut belum juga terlaksana. Hal ini sangat berbahaya apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat kecelakaan, karena korban kecelakaan tidak memiliki ruangan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sedangkan jumlah pekerja pada PT. X memiliki jumlah di atas 100 orang tepatnya sebanyak 157 orang. Menurut Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008, apabila perusahaan mempekerjakan ≥ 100 pekerja dengan potensi bahaya rendah atau mempekerjakan kurang dari 100 pekerja dengan potensi bahaya tinggi maka perusahaan wajib menyediakan ruang P3K. Agar pada saat terjadi keadaan darurat kecelakaan, korban dapat di berikan pertolongan pertama di dalam ruangan P3K tersebut. Sehingga seharusnya PT. X wajib menyediakan fasilitas ruang P3K.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada PT. X ini belum terdapat ruangan P3K. Sementara ruangan P3K merupakan fasilitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan dengan jumlah pekerja <100 orang dengan risiko bahaya tinggi. Tentu akan berdampak buruk apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat kecelakaan, petugas P3K akan mengalami kesulitan dalam memberikan tindakan pertolongan pertama kepada korban cedera. Tentu saja dapat memperburuk keadaan korban kecelakaan karena pada prinsipnya pertolongan pertama harus diberikan secara cepat dan tepat. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran perusahaan tentang pentingnya ruang P3K pada saat keadaan darurat terjadi, sehingga PT. X ini tidak menyediakan ruangan P3K.

2. Kotak P3K

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, PT. X sudah menyediakan kotak P3K, terdapat 8 buah kotak P3K yang tersebar diseluruh kantor. Semua kotak P3K terbuat dari bahan yang kuat, yaitu terbuat dari plastik yang kokoh, namun tidak diberi tanda arah yang jelas dan tidak mudah diangkat apabila akan digunakan karena kotak P3K tersebut ditempel di dinding. Hal tersebut belum memenuhi syarat sesuai peraturan yang sudah ditetapkan pada Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008, yaitu penempatan kotak P3K terletak pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan. Informan utama 1 mengaku bahwa ada kotak P3K portable tetapi kotak P3K tersebut sudah disebar di semua ULTG dengan alasan di sana lebih banyak pekerjaan lapangan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan kotak P3K

mudah dibawa terutama saat dibutuhkan ketika keadaan darurat. Sehingga seharusnya terdapat kotak P3K yang mudah dibawa di PT. X.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas P3K karena kotak P3K tidak diberikan tanda arah dengan jelas sehingga kotak P3K tidak mudah terlihat dan menyulitkan petugas P3K dalam memindahkan peralatan P3K yang dibutuhkan ketempat lokasi korban saat terjadi keadaan darurat kecelakaan karena kotak P3K ditempel didinding. Sehingga kotak P3K di PT. X belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengaku bahwa isi kotak P3K di PT. X sudah sesuai dengan Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008. Namun melihat hasil observasi, sebagian besar isi kotak P3K tidak lengkap, bahkan empat diantara kotak P3K tersebut memiliki persentasi kesesuaian dibawah 70%. Hal ini tidak sesuai dengan Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008, yaitu seharusnya isi kotak P3K di periksa setiap bulannya kemudian dilengkapi kembali sesuai dengan ketentuan, agar apabila terjadi keadaan darurat kecelakaan isi kotak P3K dapat langsung digunakan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan informan tentang daftar isi kelengkapan kotak P3K sehingga menyatakan bahwa isi kotak P3K sesuai, sedangkan berdasarkan hasil observasi yang didapatkan isi kotak P3K tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan empat diantara kotak P3K tersebut memiliki persentasi kesesuaian dibawah 70%. Ketidaksesuaian isi kotak P3K tersebut disebabkan oleh petugas P3K tidak melengkapi isi kotak P3K kembali saat melakukan pengawasan setiap bulannya. Maka sebaiknya petugas mengetahui betul tugas dan tanggungjawabnya.

Jumlah kotak P3K di PT. X disesuaikan dengan jumlah pekerja, jenis dan jumlah kotak P3K. Jumlah pekerja pada PT. X sebanyak 157 orang dengan jumlah kotak P3K sebanyak 8 buah jenis A. Dimana untuk kotak jenis A digunakan oleh jumlah pekerja dibawah 26 orang, untuk kotak jenis B maka jumlah pekerja 26-50 orang, untuk kotak jenis C maka jumlah pekerja 51-100 orang atau setiap 100 orang pekerja, sehingga jumlah kotak P3K di PT. X sudah sesuai dengan Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008. Pada PT. X dengan lantai yang berbeda di gedung bertingkat, masing-masing unit kerja sudah menyediakan kotak P3K sesuai lantai yang berbeda dan pada tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih masing-masing unit kerja sudah menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja, maka hal ini sudah sesuai dengan Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008. Untuk kotak P3K sebanyak 8 buah dengan berjenis A, dimana kotak berjenis A untuk pekerja berjumlah 25 orang, maka bila di sesuaikan dengan jumlah pekerja yang ada yaitu sebanyak 157 pekerja. Maka jumlah tersebut sudah sesuai dengan jenis kotak P3K yang dimiliki. Kesesuaian tersebut merupakan

pemahaman petugas P3K terkait jenis kotak P3K dengan jumlah pekerja yang ada sudah cukup baik sehingga sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Semua kotak P3K di PT. X berwarna dasar putih, tetapi tidak dengan lambang berwarna hijau, hal ini diakibatkan oleh warna lambang yang sudah memudar/luntur juga disebabkan oleh warna dasar lambang yang terbalik, yaitu dengan lambang berwarna putih dan dasar berwarna hijau. Hal ini tidak memenuhi persyaratan kotak P3K menurut Permankes No. 15/MEN/VIII/2008 yaitu kotak P3K berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian petugas P3K terhadap perawatan kotak P3K dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang mengatur ketentuan kotak P3K.

Maka berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa kotak P3K di PT. X sudah tersedia, namun belum memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal itu dikarenakan penempatan, warna lambang, dan isi kotak P3K yang belum sesuai dengan aturan yang terdapat di Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008. Apabila terjadi suatu kecelakaan, maka hal ini tentu dapat menghambat kerja dari petugas P3K dalam memberikan pertolongan pertama sehingga tindakan menjadi kurang maksimal.

3. Alat Evakuasi dan Transportasi P3K

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di PT. X terdapat alat evakuasi yaitu berupa tandu dan transportasi yaitu berupa mobil dinas kantor PLN UPT Pekanbaru yang bisa digunakan sebagai alat evakuasi dan transportasi ketempat rujukan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang alat evakuasi dan transportasi untuk proses P3K.

Menurut Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008, alat evakuasi meliputi tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan dan alat transportasi seperti mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban ketempat rujukan.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam hal alat evakuasi dan transportasi P3K, di PT. X sudah sesuai dengan peraturan Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008. Alat evakuasi dan transportasi P3K yang selalu tersedia dan sudah memenuhi aturan akan membantu dalam pelaksanaan P3K agar lebih sigap jika diperlukan evakuasi dan transportasi pada saat diperlukan rujukan pekerja yang mengalami kecelakaan sesuai dengan prinsip dari pertolongan pertama yaitu memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan ditempat kerja secara cepat dan tepat.

4. APD Khusus

Pada PT. X sudah tersedia APD khusus, namun APD khusus tersebut tidak lengkap hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. APD khusus yang tersedia yaitu sepatu boots dan sarung tangan sekali pakai, sedangkan alat pembasah tubuh (*shower*), pelindung mata, pelindung tubuh dan pencuci mata tidak ada.

Alat pelindung diri khusus merupakan peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat, misalnya sarung tangan, baju pelindung, masker sekali pakai, masker untuk RJP, penyemprot mata, dan lainnya (Direktorat PNK3, 2013).

APD khusus sudah tersedia di PT. X, namun belum lengkap. APD khusus ini sama pentingnya dengan fasilitas P3K lainnya karena akan sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat agar dapat menjaga petugas P3K sebagai perlindungan diri saat memberikan pertolongan pertama pada pekerja yang mengalami kecelakaan

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan P3K di PT. X belum baik, karena beberapa kebijakan P3K belum dilaksanakan, petugas P3K tidak memiliki sertifikat dan lisensi serta tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya. Kebijakan P3K di PT. X sudah dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat K3, namun belum disosialisasikan dengan baik kepada semua pekerja sehingga kebijakan tersebut belum diterapkan oleh semua karyawan di PT. X, hal ini terlihat bahwa PT. X belum menyediakan fasilitas ruangan P3K. Tindakan P3K tidak ada dilakukan, namun isi kotak P3K terlihat berkurang. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak ada pencatatan baik cedera berat maupun cedera ringan yang dilakukan petugas P3K sehingga tindakan P3K tidak dapat diketahui. Petugas P3K di PT. X memiliki jumlah yang sudah sesuai. Petugas P3K tersebut sudah mengikuti pelatihan, namun belum memiliki sertifikat dan lisensi, kurangnya pengetahuan petugas P3K tentang peraturan P3K terlihat dari petugas P3K tidak menggunakan tanda pengenal, serta belum melakukan tugasnya dengan baik, hal ini terlihat pada petugas P3K yang tidak melakukan perawatan di beberapa kotak P3K dan lembar *checklist* daftar isi kotak P3K yang tidak sesuai dengan isi kotak P3K serta petugas P3K tidak melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan. PT. X sudah menyediakan fasilitas P3K seperti kotak P3K, alat evakuasi dan transportasi, serta APD khusus, namun PT. X belum menyediakan fasilitas ruang P3K, kotak P3K dan APD khusus belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Pada kotak P3K, jumlah kotak P3K pada PT. X sudah sesuai dengan Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008 namun sebagian besar isi kotak P3K tidak sesuai dengan

ketentuan. Pada alat evakuasi dan transportasi di PT. X sudah sesuai dengan Permenaker No. 15/MEN/VIII/2008. Pada APD khusus di PT. X sudah disediakan, namun belum lengkap seperti ketentuan yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- American National Standart (ANSI) / International Safety Equipment Association (ISEA), Z308.1-2015. First Aid Kit Requirement.
- Angela, Theresia, (2018). Modul Kesehatan P3K Ringan dan Berat. <http://theresiaingangela.files.wordpress.com/2018/09/modul-1-p3k.pdf> diakses tanggal 10 februari 2020
- Anwar, M., Sugiharto, (2018). Penyebab Kecelakaan Kerja PT. Pura Barutama Unit Offset. Jurusan Ilmu Kesehaatan Masyarakat. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. ISSN: 1475-362846.
- Astuti, Indriyani, (Selasa, 11-12-2018). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Masih Rendah. <https://mediaindonesia.com/read/detail/203434-penerapan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-perusahaan-masih-rendah> diakses 18-02-2020
- Chairunnisa, S, dkk, (2016). Analisis Mitigasi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di PT. X. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Diponegoro Vol. 4 No. 2, ISSN: 2356-3346.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; (2019). www.bpjsketenagakerjaan.go.id diakses tanggal 4 Februari 2020
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487
- BPBD Banyuwangi, (2015). Modul Pengantar Manajemen Bencana. http://bpbd.banyuwangikab.go.id/docpub/Modul_Pengantar_Manajemen_Bencana.pdf. Diakses tanggal 10 Februari 2020
- Burtanto (2015). Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja Untuk Industri, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dewi, Ratna Sari. Sepanjang 2019, 14.325 Kasus Kecelakaan Kerja Terjadi di Riau. Feb 2020 diakses tanggal 14 April 2020 <https://www.goriau.com/berita/baca/sepanjang-2019-14325-kasus-kecelakaan-kerja-terjadi-di-riau.html>

- Direktorat PNK3, (2013). Panduan Pelaksanaan P3K Di Tempat Kerja. Jakarta: Kemnakertrans RI
- Direktorat PNK3, (2019). Modul Pembinaan Calon Ahli K3 Umum. Jakarta: Kemnakertrans RI
- Direktorat PPTK K3, PNK3, (2019). Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Kemnakertrans RI
- Hazka, Mauzan, (05-03-2020). Kronologi Empat Pekerja Tersengat Listrik di Pati, Dua Orang Tewas. <https://jateng.tribunnews.com/amp/2020/03/05/kronologi-empat-pekerja-tersengat-listrik-pln-di-pati-dua-orang-tewas> diakses tanggal 2 Juni 2020
- Irawan, H, dkk. (2019). Peningkatan Pengetahuan Pertolongan Pertama Karyawan Hotel Melalui Pendidikan Kesehatan dengan Metode Simulasi. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Vol. 11 No. 4. Issn: 2549-8118.
- International Labour Organization, (2019). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Sarana Untuk Produktivitas. www.ilo.org diakses tanggal 4 Februari 2020
- Margareta, Shinta, (2012). Buku Cerdas P3K 101 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. Yogyakarta. PUSTAKA CERDAS
- Nilamsari, N., Damayanti, R. (2018). Efektifitas Pelatihan P3K dan K3 pada Peningkatan Pengetahuan Guru Paud di Gresik. Universitas Airlangga. Vol. 3, No. 1, ISSN: 2541-5727.
- Pemerintah Provinsi Riau, (2018). Upaya Kurangi Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. <https://dinkes.riau.go.id/upayakan-kurangi-kecelakaan-kerja-dan-penyakit-akibat-kerja-dinkes-lakukan-pertemuan-koordinasi> diakses 02-02-2020
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja
- Permenakertrans RI No. 15/MEN/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
- Rahman, Rahmat, (20-02-2020) Sentuh Kabel Saat Perbaiki Jaringan, Karyawan PLN Alami Luka Bakar. <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/02/20/20035681/sentuh-kabel-saat-perbaiki-jaringan-karyawan-pln-alami-luka-bakar> diakses tanggal 02 Juni 2020.
- Ramli, S, (2010). Manajemen Bencana (Disaster Management). 1st ed. Jakarta: Dian Rakyat.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3994-1995 tentang Standar Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pusrtaka Baru Press
- Sutanto, (2012). Peranan K3 Dalam Manajemen Bencana. Portal Garuda. Page 37-40.
- Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Yunis, Abidin, (2010). Strategi Membaca dan Teori Pembelajarannya. Bandung: Risqi Press
- Yupita, Helena. (12-01-2020). Kasus Kecelakaan Kerja Sepanjang 2019 Turun dari 2018. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4153838/kasus-kecelakaan-kerja-sepanjang-2019-turun-dari-2018> diakses dtanggal 4 february 2020
- Zulkarnaen, Diky. (20-07-2019). Tenaga Kerja Vendor PT. PLN Persero Alami Kecelakaan. <https://sinarpidie.co/news/tenaga-kerja-vendor-pt-pln-persero-alami-kecelakaan-kerja/index.html> diakses tanggal 02 Juni 2020